



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
KELURAHAN BENDAN NGISOR

Jl. Sampangan Baru Blok A - 24 Semarang – 50233 Telp. 024-8318152

SURAT KEPUTUSAN LURAH BENDAN NGISOR

Nomor : 463 / 011 / I / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN BENDAN NGISOR
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KOTA SEMARANG

TAHUN 2021

LURAH BENDAN NGISOR

- Menimbang :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah anak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan kepala Kelurahan tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Bendan Ngisor
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbarui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Kelurahan/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2016 Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan
13. Peraturan Walikota No 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Bendan Ngisor sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 tahun) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

- KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Bendan Ngisor.
 2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Bendan Ngisor.
 3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
 6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Bendan Ngisor.
 7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 8. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. Anggaran Kelurahan Bendan Ngisor
 2. Iuran pengurus/anggota
 3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 04 Januari 2021

Lurah Bendan Ngisor,

Koyin, SH, M.M
NIP. 19640304 198502 1 002

Lampiran : 1 (SATU)
Nomor : 463 / 011 / I / 2021
Tanggal : 04 JANUARI 2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN BENDAN NGISOR
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
KOTA SEMARANG
PERIODE 2021 - 2024**

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | Vildan Rahmandana | Ketua | |
| 2 | Bella Shinta Pangesti | Sekretaris | |
| 3 | Ellita Sari | Bendahara | |
| 4 | 1. Sheza Putri Jatikusuma 2. Attika Nur Rachma 3. Maulana Nanda Pratama | Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak | |
| 5 | 1. Faldi Armanda 2. Rizki Tirta 3. Alya Nur Hanifah | Divisi Data dan Informasi | |
| 6 | 1. Davin Hillman Hendyanto 2. Satria Yuda Hermawan 3. Dimas Alga Saputra | Divisi Jaringan dan Advokasi | |



Lurah Bendan Ngisor,

Koyin, SH, M.M

NIP. 19640304 198502 1 002